



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 19);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 9);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);
37. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 160.726.943.432,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp 808.979.527.761,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan | Rp <u>256.433.096.853,00</u> |

Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp1.226.139.568.046,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 609.072.551.329,00
2) Belanja Bunga	Rp 1.006.766.714,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 70.509.291.100,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 17.601.444.713,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 4.507.625.240,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 39.677.734.025,00
8) Belanja Bantuan Parpol	Rp 969.204.175,00
9) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 416.416.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 743.761.033.296,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 40.060.522.279,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 188.606.981.218,00
3) Belanja Modal	Rp 198.451.766.079,00

Jumlah Belanja Langsung Rp 427.119.269.576,00

Jumlah Belanja Rp 1.170.880.302.872,00

Surplus/(Defisit) Rp 55.259.265.174,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 146.196.105.574,00

b. Pengeluaran Rp 9.073.226.385,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp 137.122.879.189,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 192.382.144.363,00

Berkeenaan

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKDA	13/2/8/15
ASISTEN I/II/III	17/2/8/15
KABAG HUKUM	4/1/15

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 41

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	BERLEBIH (BERKURANG)	
				Rp	%
4	PENDAPATAN	1.237.721.661.382	1.226.139.568.046	(11.582.093.336)	-0,94%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.366.760.382	160.726.943.432	31.360.183.050	24,24%
4.1.1	Pajak Daerah	26.179.500.000	29.622.602.704	3.443.102.704	13,15%
4.1.2	Retribusi Daerah	19.494.396.200	20.299.495.547	805.099.347	4,13%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.246.688.910	11.246.688.910	0	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	72.446.175.272	99.558.156.271	27.111.980.999	37,42%
4.2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	814.035.690.000	808.979.527.761	(5.056.162.239)	-0,62%
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	25.000.000.000	18.324.589.186	(6.675.410.814)	-26,70%
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	23.568.127.000	25.187.375.575	1.619.248.575	6,87%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	708.764.753.000	708.764.753.000	0	0,00%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	56.702.810.000	56.702.810.000	0	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	294.319.211.000	256.433.096.853	(37.886.114.147)	-12,87%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	616.150.000	725.668.600	109.518.600	17,77%
4.3.3	Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	41.338.000.000	58.804.804.253	17.466.804.253	42,25%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	218.129.520.000	163.166.074.000	(54.963.446.000)	-25,20%
4.3.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	34.235.541.000	33.736.550.000	(498.991.000)	-1,46%
5.	BELANJA DAERAH	1.367.129.996.511	1.170.880.302.872	(196.249.693.639)	-14,35%
5.1.	BELANJA TAK LANGSUNG	854.402.754.330	743.761.033.296	(110.641.721.034)	-12,95%
5.1.1	Belanja Pegawai	710.410.332.635	609.072.551.329	(101.337.781.306)	-14,26%
5.1.2	Belanja Bunga	2.000.000.000	1.006.766.714	(993.233.286)	-49,66%
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00%
5.1.4	Belanja Hibah	75.128.054.200	70.509.291.100	(4.618.763.100)	-6,15%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.060.380.000	17.601.444.713	(1.458.935.287)	-7,65%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	4.511.064.000	4.507.625.240	(3.438.760)	-0,08%
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada Pemdes/kel	41.700.512.000	39.677.734.025	(2.022.777.975)	-4,85%
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.092.411.495	969.204.175	(123.207.320)	-11,28%
5.1.8	Belanja Tidak terduga	500.000.000	416.416.000	(83.584.000)	-16,72%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	512.727.242.181	427.119.269.576	(85.607.972.605)	-16,70%
5.2.1	Belanja Pegawai	43.096.586.840	40.060.522.279	(3.036.064.561)	-7,04%
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	201.861.031.437	188.606.981.218	(13.254.050.219)	-6,57%
5.2.3	Belanja Modal	267.769.623.904	198.451.766.079	(69.317.857.825)	-25,89%
	a. Administrasi Belanja Modal	6.800.643.036	4.675.680.730	(2.124.962.306)	-31,25%
	b. Tanah	3.813.500.000	3.712.471.500	(101.028.500)	-2,65%
	c. Peralatan dan Mesin	59.245.592.068	50.447.267.975	(8.798.324.093)	-14,85%
	d. Gedung dan Bangunan	129.876.513.800	80.315.097.415	(49.561.416.385)	-38,16%
	e. Jalan, Irigasi, Jaringan	62.132.891.000	58.266.593.033	(3.866.297.967)	-6,22%
	f. Aset Tetap Lainnya	5.860.484.000	996.659.526	(4.863.824.474)	-82,99%
	g. Aset Lainnya	40.000.000	37.995.900	(2.004.100)	
	JUMLAH I - II = surplus/defisit	(129.408.335.129)	55.259.265.174	184.667.600.303	-142,70%

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	BERLEBIH (BERKURANG)	
				Rp	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH	183.499.147.514	146.196.105.574	(37.303.041.940)	-20,33%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu	102.999.147.514	102.999.147.464	(50)	0,00%
6.1.2	Pencairan dari Dana Cadangan	0	0	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	76.500.000.000	37.579.771.350	(38.920.228.650)	-50,88%
6.1.6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	110.592.998	110.592.998	
6.1.7	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	4.000.000.000	5.506.593.762	1.506.593.762	37,66%
6.2	PENGELUARAN DAERAH	54.090.812.385	9.073.226.385	(45.017.586.000)	-83,23%
6.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	40.000.000.000	0	(40.000.000.000)	
6.2.2	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	9.500.000.000	4.500.000.000	(5.000.000.000)	-52,63%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	
6.2.7	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	4.590.812.385	4.573.226.385	(17.586.000)	-0,38%
	Pembiayaan Netto	129.408.335.129	137.122.879.189	7.714.544.060	5,96%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0	192.382.144.363		

Temanggung, 5 Agustus 2015

SEKDA	13/8/15
ASISTEN II / III	12/8/15
KABAG HUKUM	11/8/15

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO